

**PENGUMUMAN  
NOMOR PENG-3 /NB.211/2018  
TENTANG  
PEMBATASAN KEGIATAN USAHA PERUSAHAAN ASURANSI  
PT PASARAYA LIFE INSURANCE**

Dengan ini diumumkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah dikenakan Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha Perusahaan Asuransi melalui surat nomor S-653/NB.2/2018 tanggal 25 Oktober 2018 dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan kepada perusahaan asuransi sebagai berikut:

<b>Nama Perusahaan</b>	<b>Jenis Sanksi</b>	<b>Alamat</b>
PT Pasaraya Life Insurance	Pembatasan Seluruh Kegiatan Usaha	Jalan Iskandarsyah II Nomor 23 Melawai, Kebayoran Baru Jakarta Selatan

Pengenaan Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha tersebut dikarenakan PT Pasaraya Life Insurance telah melanggar ketentuan sebagai berikut:

1. Jumlah modal sendiri tidak memenuhi ketentuan minimum modal sendiri yang dipersyaratkan minimum sebesar Rp100.000 juta.
2. Jumlah direksi tidak memenuhi minimum jumlah direksi yaitu paling sedikit 3 (tiga) orang.
3. Jumlah komisaris independen tidak memenuhi minimum jumlah komisaris independen yaitu paling sedikit separuh dari jumlah komisaris merupakan komisaris independen.
4. Kepemilikan satuan kerja audit internal yang dipimpin oleh seorang auditor internal.
5. Direksi, dewan komisaris, dan pegawai satu tingkat dibawah direksi Perusahaan belum sertifikat keahlian di bidang manajemen risiko.
6. Perusahaan belum melaksanakan rekomendasi mengenai kepemilikan investasi dengan *underlying* surat berharga negara paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari jumlah investasi.

Dengan dikenakannya Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha ini, PT Pasaraya Life Insurance dilarang melakukan penutupan pertanggungan baru sampai dengan diatasnya penyebab dikenakannya Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha.

Demikian diberitahukan agar khalayak ramai mengetahuinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 12 November 2018  
Direktur Pengawasan Asuransi dan  
BPJS Kesehatan

  
Ahmad Nasrullah